BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI GURU SEBAGAI KORBAN KRIMINALISASI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 335 ayat (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

A. Perlindungan Hukum terhadap profesi Guru atas tindakan Kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua murid menurut pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Negara Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum mengatur mengenai masalah perlindungan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi :

> "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Oleh karena itu tujuan tersebut harus diwujudkan demi terwujudkan tujuan negara yang sesungguhnya."

Berdasarkan alinea keempat tersebut, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah dalam hal Pendidikan, dimana Negara Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh rakyat untuk dapat memilih dan menikmati pendidikan dan pengajaran, sebagaimana juga yang tertuang di dalam pasal 31 UUD 1945.

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar dalam dunia pendidikan Guru menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat, dikarenakan kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab.

Tugas guru sebagai suatu profesi, menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik, meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik.

Seperti di jelaskan pada Bab sebelumnya banyaknya kasus kriminalisasi yang berkembang di Indonesia namun dari beberapa kasus hukumnya tidak selalu sampai final.

Pada pasal 335 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

> “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak emenyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Pada pasal tersebut sangat relevan di pakai untuk menganalisis sebuah kasus kriminalisasi yang menimpa seorang Guru. Pasal tersebut dapat di gunakan oleh seorang guru yang melaporkan salah seorang orangtua murid kepada pihak Kepolisian atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan.

Guru di lindungi oleh pemerintah sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 39 ayat (1) yang berbunyi :

> "Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas."

Pada pasal tersebut relevan agar pemerintah memberikan perlindungan kepada seluruh guru yang ada di Indonesia

Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi :

> "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja."

Dalam pasal tersebut harusnya pemerintah melindungi tidak hanya memberikan perlindungan hukum melainkan melindungi profesi guru dan memperhatikan kesehatan dan keselamatan dari guru tersebut.

Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi :

> "Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain."

Pada pasal tersebut pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada guru terhadap kekerasan,ancaman atau perlakuan diskriminatif yang di lakukan oleh orangtua peserta didik, masyarakat atau pihak lain yang mengganggu proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Guru dan dosen diatas, tampak jelas bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap profesi guru sudah sedemikian rupa, sehingga apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka guru dapat melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman dan ketakutan.

Maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu bukti bahwa perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan benar. Guru sebagai profesi yang mulia/terhormat (*officium Nobile*), sebagaimana profesi-profesi lainnya[32], rupanya belum difahami benar oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

Meningkatnya berbagai permasalahan yang menimpa guru telah menyudutkan profesi terhormat dari guru. Tindakan-tindakan guru kepada peserta didik, dalam kerangka mendidik terkadang diterima "salah" oleh orang tua peserta didik dan merupakan perbuatan yang tidak termaafkan sehingga harus diselesaikan dengan tindak kekerasan bahkan sampai ke meja hijau.

Semua guru harus dilindungi secara hukum atas tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang

[32] Beberapa pekerjaan yang termasuk ke dalam Profesi antara lain, Dosen, Guru, Dokter, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Apoteker, Akuntan, Insinyur. Diakses dari https://id.wikipedia.org 20 februari 2017

muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

1. tindak kekerasan,
2. ancaman, baik fisik maupun psikologis
3. perlakuan diskriminatif,
4. intimidasi
5. perlakuan tidak adil

Dasar hukum tentang perlindungan Guru tidak hanya di atur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen melainkan di perkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru ada pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap Guru yaitu pasal 40 ayat (1) yang berbunyi :

> "Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing."

Pada pasal tersebut guru berhak memperoleh Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas diperoleh guru melalui perlindungan :

a. hukum;
b. profesi; dan
c. keselamatan dan kesehatan kerja, masyarakat, organisasi profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan.

Peraturan tentang perlindungan profesi guru pada substansinya adalah agar guru dalam menjalankan profesinya terlindungi dengan kekuatan hukum dan harus ada pemahaman yang utuh dalam menjalani proses pendidikan.

Selain aparat penegak hukum, Pemerintah Pusat maupun Daerah juga dituntut untuk lebih responsip dalam kaitannya dengan penanggulangan permasalahan hukum yang dialami oleh guru, berupa perlakuan tidak adil baik yang datang dari Pemerintah (Dinas Pendidikan) maupun dari pimpinan tempatnya mengabdi.

Optimalisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada dibawah naungan PGRI diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberikan perlindungan terhadap guru yang tengah menghadapi permasalahan hukum.

Tujuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PGRI dibentuk untuk mengayomi, melindungi dan membantu para guru yang punya persoalan hukum, sehingga da-pat mengurangi intervensi pemerintah, kelompok dan kesatuan lain kepada guru.[33]

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap guru dapat di tempuh melalui jalur yuridis formil dan kelembagaan. Perlindungan hukum terhadap guru secara yuridis formil di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan upaya perlindungan hukum secara kelembagaan dapat di lakukan yaitu dengan cara memaksimalkan dan mengoptimalkan peran PGRI,LBH,dan Pemerintah Daerah.

---

[33] http://www.siwalimanews.com/*Lindungi Guru, PGRI Bentuk LKBH*, artikel diakses pada tanggal 20 februari 2017 pada pukul 01.34 wib

B. Tindakan hukum apa yang dapat di lakukan oleh PGRI dalam mewujudkan perlindungan guru atas tindakan kriminalisasi yang di lakukan oleh orangtua murid

Penegakan Hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Ruang lingkup penegakan hukum yang secara hakikatnya sangat luas sekali, dikatakan luas karena dari penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga penegak hukum sepertihalnya yang menerapkannya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana dari penegakan hukum misalnya (para Hakim, Jaksa, Polisi) dan dari segi administratif (proses peradilan, pengusustan, penahanan).

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. **Upaya Non Penal (Preventif)**

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. **Upaya Penal (Represif)**

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminil Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Upaya penanggulangan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru di bidang pendidikan melalui upaya preventif juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 14 tahun

2005 tentang Guru dan Dosen. Tindakan hukum secara represif apabila terjadi upaya kriminalisasi terhadap guru, maka guru dapat menempuh jalur hukum pula dengan mendasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan yang di lakukan oleh orangtua murid terhadap guru yang menimbulkan kerasan fisik maupun psikis dapat di pidanakan dengan menggunakan pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Guru merupakan tenaga pendidik, dinyatakan sebagai tenaga profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga guru juga terikat dengan etika profesinya. Etika profesi yang berlaku bagi guru disusun oleh organisasi profesi guru yaitu Persatuan Guru Seluruuh Indonesia (PGRI) yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Profesi Guru yang dibentuk oleh PGRI sendiri. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka guru-guru diwajibkan membentuk organisasi profesi dan setiap guru wajib menjadi anggota organisasi profesi tersebut. Upaya ini merupakan langkah preventif untuk mengeliminasi faktorfaktor penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang pendidikan yang dilakukan oleh guru, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana di bidang pendidikan.